

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan

Syasri Ekozat^{1*}, Sudarmawan², Agus Sofyan³

¹ Administrasi Publik / Institusi Pahlawan 12.

^{2,3} Administrasi Negara / Institut Pahlawan 12.

Email: ¹ anggasyasriekozat@gmail.com, ² wawansudarmawan27@gmail.com,

³ agusgober59@yahoo.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan utama untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Barat di Kota Mentok. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian melibatkan langkah-langkah pemaparan dan reduksi data. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun DLH menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan pengelolaan persampahan, struktur organisasinya tergolong baku dan kurang fleksibel. Analisis sumber daya menyoroti koordinasi teknis di lapangan sudah cukup baik dan komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan pengelolaan persampahan pun dinilai cukup baik. Kesenjangan dalam pengelolaan sampah yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kepadatan penduduk, sosial ekonomi, dan budaya menjadi penemuan utama. Penelitian menyoroti kesenjangan antara tujuan DLH untuk meningkatkan pengelolaan persampahan dan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi persampahan, dengan tidak adanya standar teknis dan SOP sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2012 sebagai hambatan. Faktor penghambat utama implementasi Perda tersebut adalah missconcept dalam menentukan tujuan pelayanan publik dengan tidak adanya SOP turunan, menyebabkan Implementasi perda dianggap belum berhasil, meskipun aspek lain sudah terdapat kesesuaian dengan teori Van Horn dan Van Meter.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Sampah.

ABSTRACT

The main purpose of this study is to evaluate Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2012 concerning Waste Management and Cleanliness by the West Bangka Regency Environment Agency (DLH) in Mentok City. The qualitative analysis method used in the study involves the steps of exposure and data reduction. Research shows that although DLH shows seriousness in improving waste management, its organizational structure is relatively standard and less flexible. The resource analysis highlighted that technical coordination in the field was quite good and communication between organizations related to the implementation of waste management was considered quite good. Gaps in waste management influenced by environmental factors such as population density, socio-economic, and cultural are the main findings. The research highlights the gap between DLH's goal to improve waste management

STUDIA ADMINISTRASI

and efforts to increase regional revenue through waste levies, with the absence of technical standards and SOPs as technical rules for the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2012 as an obstacle. The main inhibiting factor in the implementation of the Regional Regulation is the misconception in determining the objectives of public services in the absence of derivative SOPs, causing the implementation of the Regional Regulation to be considered unsuccessful, even though other aspects are already in accordance with the theory of Van Horn and Van Meter

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Trash.

PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan sampah di daerah memiliki berbagai macam variasi baik dari segi kebijakan, peraturan-peraturan, anggaran dan belanja daerah, maupun teknis pelaksanaan penanggulangan timbulan sampah ini. Seperti di Kabupaten Bangka Barat, dalam pengelolaan persampahan Daerah ini sudah membuat regulasi dalam bentuk PERDA No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan. Perda ini harus menjadi acuan utama kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Barat mulai Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan Renstra maupun Renja kedinasan tersebut sampai bentuk teknis implementasi pengelolaan persampahan dan kebersihan di Bangka Barat.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat yang mencapai 209.791 Jiwa (BPS Kab. Bangka Barat dalam angka), setidaknya permasalahan Persampahan di Kabupaten ini sudah dapat menjadi perhatian Khusus apalagi jika kedepan, prediksi perekonomian Daerah ini Pasca Timah akan bertumpu pada sektor Pariwisata. Jika mengacu ke dalam Kategori SNI 19-3964-1994, maka setiap orang akan menghasilkan sampah rata-rata di angka 0,38 kg/hari, dapat di prediksi secara global timbunan sampah yang dihasilkan oleh daerah ini sebanyak 79,72 Ton/hari yang jika kita kembalikan ke acuan data KLHK terkait komposisi timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat maka akan timbul angka seperti tabel berikut:

Tabel 1. Estimasi Produksi Timbunan Sampah/Tahun di Bangka Barat

NO	TOTAL TIMBUNAN (kg) PER HARI (SNI 19-3964-1994)	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022	KUALIFIKASI SUMBER (%)		TOTAL TIMBUNAN (kg) PER HARI	TONASE	TON/TAHUN (365 HARI)
1	0,38 kg	209,791	Rumah Tangga	39,63	31,593	31.593	11.531.445
2			Perniagaan	21,07	16,797	16.797	6.130.905
3			Pasar	16,08	12,819	12.819	4.678.935
4			Kawasan Industri	7,14	5,629	5.629	2.054.585
5			Fasilitas Publik	6,82	5,436	5.436	1.984.140
6			Perkantoran	5,96	4,751	4.751	1.734.115
7			Lain-lain	3,3	2,63	2.630	959.950
TOTAL TIMBUNAN (TON) PER TAHUN (SNI 19-3964-1994)						29.074.075	

Berdasarkan gambaran potensi penimbunan sampah diatas dapat kita prediksi jika pengelolaan dan penanggulangan terhadap sampah ini tidak berjalan dengan baik maka akan menjadi sebuah permasalahan serius dikemudian hari. Sementara itu, dalam menanggulangi potensi permasalahan sampah di Bangka Barat, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat memiliki infrastruktur sebagai berikut :

STUDIA ADMINISTRASI

INFRASTRUKTUR DAN MANPOWER DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA BARAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Tabel 2

INFRASTRUKTUR/MENPOWER	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
Tenaga PHL	156	Orang	Petugas Persampahan dan Petugas Kebersihan Kota
Motor Sampah roda 3	16	Unit	Layak
Truk Sampah	6	Unit	Layak
Amrol (kontainer Sampah)	2	Unit	Layak
TPS 3R	0	Unit	
TPST	0	Unit	
TPA	1	Unit	Sudah Hampir Penuh

Sumber : DLH Kab. Bangka Barat (Hasil Wawancara Kabid. Persampahan dan Kebersihan)

Dalam kegiatan pengutipan sampah pada periode tahun 2022 didapati data sebagai berikut :

REKAPITULASI SAMPAH MASUK TPA AIR BELO DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH TRUK	VOLUME SAMPAH (M3)			
			VOLUME TOTAL	ORGANIK	AN ORGANIK	RESIDU
1	JANUARI	245	1.400	6,8	1,1	1.392,1
2	FEBRUARI	219	1.259	4,0	0,5	1.254,5
3	MARET	234	1.349	6,0	0,3	1.342,7
4	APRIL	251	1.471	6,2	1,0	1.463,8
5	MEI	319	1.844	7,6	1,3	1.835,1
6	JUNI	231	1.341	5,8	0,9	1.334,3
7	JULI	258	1.478	5,6	1,5	1.470,9
8	AGUSTUS	257	1.492	4,8	1,1	1.486,1
9	SEPTEMBER	257	1.502	4,2	1,3	1.496,5
10	OKTOBER	272	1.557	4,6	0,9	1.551,5
11	NOVEMBER	282	1.662	4,4	0,7	1.656,9
12	DESEMBER	271	1.626	4,0	0,3	1.621,7
	TOTAL (m3)	3096	17.981	64,0	10,9	17.906,1
	TOTAL (TON)		5.934	21,1	3,6	5.909,0

Sumber : DLH Kab. Bangka Barat

Dengan menggabungkan pendekatan multidisiplin dan melibatkan berbagai pihak, penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan persampahan memiliki potensi besar untuk memberikan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif jika ditinjau dari pemaparan dan kedalaman analisisnya, penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan (Sugiyono. 2011). Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data. Pada penelitian kualitatif peneliti bukan sebagaimana seharusnya apa yang ada dipikiran peneliti, tetapi sebagaimana

STUDIA ADMINISTRASI

adanya sesuai yang ada di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan sumber data. Dengan melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif maka peneliti harus dapat memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan data yang telah diperoleh dari sumber data melalui metode pengumpulan data yang telah dilakukan seperti wawancara, observasi, dan studi pustaka yang didasari oleh Teori Van Horn dan Van Meter yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation (1975)* sesuai dengan fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan pelaksanaan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali dokumen terkait kebijakan, sasaran kebijakan, maupun tujuan kebijakan teknis terkait implementasi perda no.3 tahun 2012 di DLH sebagai dinas terkait langsung dalam hal implementasi perda ini. Di dalam dokumen Renstra perubahan DLH kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026 pada bab IV disebutkan tujuan dan sasaran jangka menengah disebutkan bahwa Sebagai penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ” dan Misi Pertama Kepala daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Misi Keempat yaitu Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten BangkanBarat adalah :

- a. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Daerah;
- c. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran utama dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatnya pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai pendukung peningkatan pariwisata daerah
- c. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan
- d. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Dari pernyataan dokumen ini peneliti menemukan dasar pelaksanaan implementasi perda no 3 tahun 2012 tentang persampahan dan kebersihan tertuang didalam poin 2 sebagai tujuan kerja DLH serta di poin 3 sebagai sasaran utama pencapaian visi misi kepala daerah.

Sebagai bentuk ketelitian peneliti dalam menelaah teori implementasi sesuai dengan fokus penelitian, ada satu hal yang peneliti anggap belum lengkap terkait kesesuaian dengan pisau analisis dalam definisi konsep teori van horn dan van meter yaitu terkait ukuran/standar pelaksanaan tujuan DLH yang sudah dituangkan ke dalam dokumen renstra tersebut secara teknis. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara langsung ke Kepala Bidang Pengelolaan persampahan dan kebersihan terkait hal tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa di DLH kabupaten Bangka Barat belum ada Standar ukuran teknis yang menjadi acuan keberhasilan kinerja bidang persampahan dan kebersihan karena dalam tataran teknis bidang ini belum memperhitungkan berapa banyak potensi sampah yang harus diangkut, di kelola per hari agar tujuan pelayanan publik terkait persampahan dan kebersihan dapat

STUDIA ADMINISTRASI

tercapai, justru dibebankan pencapaian PAD dari Retribusi/iuran pengelolaan persampahan dari masyarakat/lembaga/bumn di wilayah pelayanan persampahan di daerah ibukota kabupaten Bangka Barat sesuai Perbup no 77 tahun 2023 tentang perubahan ke dua atas perbup no 95 tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi kebersihan persampahan.

2 Sumber Daya

Dalam penelitian ini, fokus analisis implementasi berikutnya adalah sumber daya, yaitu Sumber Daya Manusia, Peralatan Pendukung, dukungan anggaran Keuangan yang ada di DLH dalam upaya pengimplementasian Perda ini. Berikut sajian data terkait hasil penelitian yang kami dapatkan dari DLH kabupaten Bangka barat :


SUMBER DAYA			
BIDANG PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN			
Infrastruktur/Menpower	Volume	Satuan	Keterangan
Tenaga PHL	163	Orang	Petugas Persampahan dan Petugas Kebersihan Kota
Motor Sampah roda 3	20	Unit	Layak
Truk Sampah	6	Unit	Layak
Amrol (kontainer Sampah)	2	Unit	Layak
Mesin Rumput	34	Unit	Layak
APBD Bidang Persampahan	8.692.514.310	Rupiah	APBD 2023
TPA	1	Unit	Sudah Hampir Penuh

Sumber : DLH Kab. Bangka Barat (Hasil Wawancara Kabid. Persampahan dan Kebersihan)

Dari data sumber daya DLH diatas dapat peneliti pahami keseriusan DLH dalam menjalankan komitmen tujuan meningkatkan pengelolaan persampahan di daerah.

3 Karakteristik Organisasi Pelaksana.


Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, sudah selayaknya perangkat struktur organisasi pelaksana kegiatan pengimplementasian yang harus memiliki kesesuaian terhadap karakteristik pekerjaan implementasi perda ini (fleksibel atau kaku). Peneliti mendapatkan data struktur organisasi perangkat pegawai di DLH bangka barat sebagai berikut:



STUDIA ADMINISTRASI

Gambar 2 struktur organisasi DLH

Dalam struktur resmi DLH diatas dapat peneliti pahami kejelasan organisasi dan tugas pokok setiap seksi yang ada. Organisasi bersifat baku dan cenderung kaku dan tidak fleksibel. Sementara itu dalam wawancara peneliti dengan kepala bidang persampahan dan kebersihan didapati struktur organisasi pelaksanaan bidang persampahan dan kebersihan sebagai berikut:



Didalam pelaksanaan kegiatan teknis, kepala bidang membuat struktur tersendiri dalam bidangnya untuk mempermudah alur komunikasi agar hubungan antar stakeholder dapat lebih fleksibel dan dinamis demi kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidangnya.

4 Sikap Para Pelaksana.

Dalam menerapkan sebuah kebijakan, komunikasi yang efektif merupakan ketepatan komunikasi para pelaksana kegiatan dalam mengkomunikasikan standar ukuran target dan tujuan pelaksanaan kerja untuk tujuan terciptanya kondusifitas para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Pengimplementasian kebijakan teknis yang sudah dibuat.

Hasil wawancara peneliti dengan petugas teknis pelaksana lapangan (petugas kutip sampah perumahan), peneliti mendapati sikap cukup puas, cukup adil, dan cukup efektif pengaturan kerja bagi mereka kecuali pengaturan terkait pembelian bahan bakar kendaraan bermotor belum terkoordinasi dengan baik. Selebihnya pola komunikasi yang terjadi sudah baik dan berharap terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

5 Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Dalam mensukseskan implementasi perda ini, sudah seharusnya komunikasi lintas organisasi yang memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung harus dilaksanakan dengan baik, benar dan professional. Hal ini dianggap sebagai bagian penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Dalam wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, peneliti menemukan point penting dimana proses komunikasi yang dijalankan oleh DLH terkesan kurang merespon setiap gejala gejala baru terkait pengembangan

STUDIA ADMINISTRASI

penelitian dan perbaikan infrastruktur terkait persampahan. Sedangkan ketika peneliti mewawancarai kbid persampahan, peneliti mendapatkan informasi terkait teknis persampahan, semua pihak yang menjadi stakeholder mereka cukup baik dalam berkomunikasi bahkan DLH Bangka Barat membuat layanan telpon *HOTLINE* khusus penanganan persampahan di Bangka Barat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Sosial Politik

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Sahil, 2016). Faktor ini merupakan faktor pendukung eksternal yang sangat penting terkait segala bentuk kegiatan implementasi perda no 3 tahun 2012 ini.

Di kawasan Ibukota Bangka Barat sendiri, tepatnya di kota Mentok, peneliti melihat sedikitnya ada 4 tempat tumpukan sampah ilegal yang sepertinya dengan sengaja dan sepenuh hati masyarakat “tega” membuang sampahnya secara kompak, masal, dan terencana seolah olah tempat tersebut memang sebagai tempat sampah umum yang sudah disepakati bersama. Demi mengerucutkan penelitian ini agar dapat lebih fokus, maka peneliti mengambil salah satu sampel tumpukan sampah di muka umum yang ciri-ciri nya seperti yang peneliti sebutkan di atas, tepatnya di wilayah Kelurahan Tanjung, di tepian jalan menuju tempat wisata masyarakat Kota Mentok yaitu Pantai Tanjung Kalian. Di tempat ini sudah dipasang papan amaran yang berbunyi “dilarang buang sampah disini”, akan tetapi masih banyak masyarakat yang dengan sengaja datang membawa bungkus sampah dari rumahnya hanya untuk membuang sampah ke lokasi tersebut tanpa ada rasa bersalah, oleh karena itu kami mengambil salah satu tokoh masyarakat sekitar untuk diwawancarai terkait fenomena ini. Hasil wawancara kami terhadap tokoh masyarakat sekitar timbunan sampah ilegal bahwasanya masyarakat lebih memilih membuang sampahnya sendiri ke tempat-tempat yang memang sudah ada tumpukan sampah daripada mereka harus membayar retribusi ke pemerintah daerah lewat DLH Kabupaten Bangka Barat.

Di lain pihak, wawancara juga kami lakukan kepada Informan yang berasal dari golongan masyarakat pendatang dan berpendidikan. Dalam wawancara kami mendapatkan informasi yang baik dari informan ini. Informan menyampaikan bahwa di daerah perkotaan khususnya di ibu kota kabupaten ini, sulit sekali bahkan hampir tidak ditemukan tempat sampah-tempat sampah yang seharusnya mudah ditemukan di kota-kota lain, bahkan di kawasan yang biasa terdapat kerumunan keramaian masyarakat yang termasuk wilayah publik pun tidak terdapat tempat sampah umum/publik. Hanya informan tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi di sebuah Ibukota Kabupaten.

Pembahasan

1 Bentuk Kebijakan Teknis Persampahan dan Kebersihan di DLH Kabupaten Bangka Barat

Didalam dokumen Renstra perubahan DLH kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026 pada bab IV disebutkan tujuan dan sasaran jangka menengah disebutkan bahwa Sebagai penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat “ *Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat Yang Maju, Sejahtera Dan Bermartabat* ” dan Misi Pertama Kepala daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Misi Keempat yaitu Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung

STUDIA ADMINISTRASI

Pembangunan yang Berkelanjutan maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkang Barat adalah :

- a. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Daerah;
- c. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran utama dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatkan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai pendukung peningkatan pariwisata daerah
- c. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Perkotaan
- d. Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Dalam Dokumen Renstra perubahan tersebut diatas sudah jelas disebutkan bahwa misi kepala daerah yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas”, yang selanjutnya dituangkan dalam misi ke 4 kepala daerah yaitu Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan. Dari dasar visi dan misi kepala daerah tersebut kemudian DLH Kabupaten Bangkang Barat merumuskan tujuan kerja DLH dipoint 2 yaitu meningkatkan pengelolaan persampahan daerah dengan sasaran utama yang dituliskan dalam point 3 sasaran kerja DLH Kabupaten bangkang Barat adalah meningkatnya pengelolaan persampahan perkotaan.

Sampai pada titik ini peneliti melihat bentuk kebijakan teknis Implementasi Perda No 3 Tahun 2012 tentang persampahan dan kebersihan di DLH Kabupaten Bangkang Barat dengan tajuk utama yang peneliti simpulkan sebagai upaya peningkatan penanganan persampahan perkotaan berbasis pelayanan publik yang berkualitas. Akan tetapi didalam wawancara peneliti pada sub bab analisis diatas, peneliti menemukan secara teknis di lapangan yang terjadi justru penanganan pengelolaan persampahan di perkotaan yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Bangkang Barat justru “ruh” nya tidak bersumber pada visi kepala daerah yaitu pelayanan publik yang berkualitas serta Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan, melainkan bersumber dari upaya peningkatan Pendapatan daerah melalui penekanan pelaksanaan Perbup Retribusi yaitu Perbup no 77 tahun 2023 tentang perubahan ke dua atas perbup no 95 tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi kebersihan persampahan.

Peneliti dapat menarik garis kepentingan yang diterapkan oleh DLH Kabupaten Bangkang Barat saat ini adalah kepentingan terhadap jumlah retribusi pengelolaan persampahan yang masuk, karena ketika penulis meminta data SOP pengelolaan persampahan yang seharusnya menjadi peraturan teknis turunan implementasi perda no 3 tahun 2012 ternyata DLH tidak memiliki SOP tersebut, justru SOP yang ada adalah SOP terkait Retribusi dengan judul SOP yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang informasinya SOP tersebut pun baru selesai dikerjakan.

2. Faktor Penghambat DLH Kabupaten Bangkang Barat dalam penanganan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Bangkang Barat

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan faktor penghambat utama dalam implementasi perda no. 3 tahun 2012 ini adalah terjadinya “*missconcept*” dalam menentukan tujuan pelayanan publik karena suatu kondisi tertentu. Kesalahan ini terlihat sangat jelas ketika peneliti masuk ke pembahasan terkait ukuran/standar keberhasilan yang ditetapkan DLH dalam

STUDIA ADMINISTRASI

kegiatan persampahan dan kebersihan ternyata tidak ada. Peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin meminta dokumen dan menggali informasi tentang target pelayanan sampah yang sudah dikomitmenkan sejak awal tahun dan tercatat di dalam rencana kerja bidang persampahan dan kebersihan sebagai standard acuan parameter keberhasilan sebuah kegiatan, ternyata peneliti tidak menemukan informasi dan tidak mendapatkan data terkait hal ini. Oleh karena itu peneliti memandang bahwa faktor penghambat utama dalam mengukur sebuah pencapaian pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan tidak dapat dijabarkan.

Selanjutnya untuk menguatkan analisa pembahasan peneliti terkait *missconcept* kebijakan diatas, penulis mendapati SOP yang ada di bidang persampahan dan kebersihan hanya satu (1) saja, itu pun bukan SOP tentang teknis pelaksanaan perda no. 3 tahun 2012 melainkan SOP terkait tatacara pelaksanaan pengambilan retribusi sampah ke masyarakat, perusahaan dan instansi sesuai perbup no 77 tahun 2023 tentang perubahan ke dua atas perbup no 95 tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi kebersihan persampahan.

Selanjutnya terkait hasil wawancara peneliti dengan Informan tokoh masyarakat di sekitar tumpukan sampah illegal, peneliti menemukan fakta terdapat ketidakmauan masyarakat membayar retribusi pelayanan persampahan dari pemerintah daerah dalam hal ini DLH, akan tetapi menurut persepsi peneliti, kenapa sampai terjadi ketidakmauan masyarakat ikut serta dalam membayar retribusi persampahan ini karena langkah-langkah pelayanan persampahan seperti yang tertuang didalam Perda no 3 Tahun 2012 tersebut tidak maksimal dijalankan karena tidak ada SOP turunan dari perda tersebut sebagai acuan DLH dalam menangani persampahan dan kebersihan.

Dengan adanya kesalahan yang fundamental seperti yang peneliti jabarkan diatas, maka peneliti menganggap pelaksanaan implementasi perda no. 3 tahun 2012 di DLH Kabupaten Bangka Barat belum bisa dikatakan berhasil walaupun beberapa unsur sudah sangat sesuai dengan teori Van Horn dan Van Meter sebagai pisau analisis penelitian ini.

KESIMPULAN

Didasari oleh Teori Van Horn dan Van Meter yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation (1975)*, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi kebijakan yang dalam penelitian ini menjadi fokus peneliti untuk menentukan sejauh mana Implementasi perda no 3 tahun 2012 ini dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Bangka Barat, pada akhirnya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan pelaksanaan, bahwa dalam variabel ini belum ditemukan dokumen rujukan standard/ukuran/parameter keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dan kebersihan
2. Sumber daya, bahwa dalam penelitian ini peneliti menemukan dokumen maupun kondisi di lapangan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan implementasi perda ini sudah ada dan cenderung mencukupi dan sesuai dengan misi DLH di Bidang Persampahan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana, bahwasanya dalam pengorganisasian kegiatan, ditemukan dokumen organisasi pelaksana yang cukup fleksibel untuk melaksanakan proses implementasi kebijakan ini
4. Sikap para pelaksana, bahwasanya dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan terdapat kepuasan dan komunikasi yang baik antara penanggungjawab kebijakan, pelaksana

STUDIA ADMINISTRASI

menengah kebijakan maupun pelaksana lapangan dalam kegiatan implementasi kebijakan ini.

5. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, bahwasanya dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan terdapat komunikasi yang baik terhadap stakeholder lain bahkan sudah adanya layanan telepon *HOTLINE* demi keterbukaan publik dan kelancaran kegiatan implementasi perda ini
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan sosial politik, bahwasanya masih terdapat situasi kondisi ketidaksiharian perilaku masyarakat dalam kesadaran membuang sampah, yang peneliti menilai dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan tindakan nyata bagi aparat penyuluh pemerintah dari segala lini untuk mengkampanyekan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terjadi karena selama ini DLH dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan dan kebersihan tidak memiliki SOP turunan dari Perda No 3 Tahun 2012 yang seharusnya menjadi Role Model utama penuntasan penanganan persampahan dan kebersihan di Bangka Barat.

Selanjutnya, DLH sampai saat ini tidak memiliki SOP Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan sebagai peraturan teknis kerja turunan dari Perda No. 3 Tahun 2012 yang telah disepakati bersama sebagai acuan kerja pengelolaan persampahan dan kebersihan. Justru yang jadi acuan teknis kerja DLH sampai saat ini adalah Perbup Retribusi. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Perda No. 3 Tahun 2012 pada tataran legalnya tidak pernah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Bangka Barat, terdapat “ *Missconcept* “ atau kesalahan penerapan Konsep Dasar sebuah Implementasi Kebijakan, walaupun beberapa prinsip dalam teori Van Horn dan Van Meter terpenuhi, akan tetapi semua itu mengacu kepada dasar kerja yang berbeda, bukan dari Perda No. 3 Tahun 2012 melainkan dari Perbup Retribusi Pelayanan Sampah

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar.
- Agustino. 2017. Pengantar Kebijakan Publik.
- Bungin, B. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Prenadamedia Group.
- Creswell, J. W. 2016. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hamidi, M. R. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suyanto, B., & Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial. Graha Ilmu.
- Widodo. 2018. Teori dan Kebijakan Publik.
- Winarno. 2013. Kebijakan Publik dan Implementasinya.

Jurnal

- Purwanti, A. (2015). Implementasi UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. [Online]. Tersedia: <https://www.academia.edu/>
- Andesta. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. [Online]. Tersedia: <https://www.researchgate.net/>

STUDIA ADMINISTRASI

- Bridgman, P., & Davis, G. (2005). "The Australian Policy Handbook". Sydney: Allen & Unwin.
- Eulau, H., & Prewitt, K. (1973). "Policy and Politics in the United States". Homewood, Ill.: Dorsey Press.
- Friedrich, C. J. (1969). "Authority". Boston: Beacon Press.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1990). "Policy Analysis for the Real World". Oxford: Oxford University Press.
- Bridgman, P., & Davis, G. (2004). "The Australian Policy Handbook". Sydney: Allen & Unwin.
- Edwards III, G. C. (2004). Implementing Public Policy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2007). Policy Analysis: Concepts and Practice. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Van Horn, C. E., & Van Meter, D. S. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, A. (2005). Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. (2005). Implementation and Public Policy. Lanham, MD: University Press of America.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1974). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu di desa ulyoagung kecamatan dau kabupaten malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, hal. 57-63 Tahun 2015
- Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata sebagaimana dikutip dalam Nugraha , Op.Cit., hlm.92-93.
- JAM Maarse, Implementasi Kebijaksanaan dalam A.Hoogerwerf., hlm.157 dalam Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm.13.